

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 087.B/KP.00/SN-24/11/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN STAF PELAKSANA TEKNIS
DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare Nomor: 087/KP.04.01/SN-24/11/2022 Tanggal 01 November 2022 Perihal Surat Pengantar Pengunduran Diri Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare tentang Pemberhentian Divisi Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberitahuan dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Kabupaten / Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Berita Acara Pleno Nomor: 169/KA.02/K.SN-24/11/2022 Tanggal 07 November 2022 terkait tindak lanjut surat Pengunduran Diri staf pelaksana teknis atas nama Syarah Wijdani Syakir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERHENTIAN STAF PELAKSANA TEKNIS DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.
- KESATU : Menetapkan saudari Syarah Wijdani Syakir sebagai Staf Pelaksana Teknis dilingkup Sekretariat Bawaslu Kota Parepare;
- KEDUA : Staf pelaksana teknis dilingkup Sekretariat Bawaslu Kota Parepare, sebagaimana dimaksud diktum pertama mulai tanggal 07 November 2022 telah mengundurkan diri dan tidak melaksanakan tugasnya sejak keputusan ini ditetapkan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 07 November 2022

COORDINATOR SEKRETARIAT,



IRWAN SURYA DARMAWAN